



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TANDRIAN BIN WAWAN ROSI HANWAR;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Jeungjing, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Canguang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung/Perum GPAA Blok D 33, RT. 002 RW. 012, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANDRIAN DARMAWAN BIN WAWAN ROSI HANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TANDRIAN DARMAWAN BIN WAWAN ROSI HANWAR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah kunci asli kontak kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi WILDAN FIRDIAN BIN AHMAD SOLIHIN.

4. Menetapkan terdakwa TANDRIAN DARMAWAN BIN WAWAN ROSI HANWAR supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-I-104/SMD/11/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TANDRIAN BIN WAWAN ROSI HANWAR pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Perum GPAA Blok C6 RT 007 RW 012, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa yang sedang berjalan kaki di sekitar lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) buah mata obeng yang sudah diruncingkan dan dimasukkan ke lubang kunci Letter Y, selanjutnya terdakwa mencari target sepeda motor yang hendak terdakwa ambil dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna merah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Polisi D 6843 JW yang sedang diparkirkan di lokasi kejadian dalam posisi dikunci stang namun lubang kunci kontak tidak ditutup, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi WILDAN FIRDIAN BIN AHMAD SOLIHIN, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 warna merah Nomor Polisi D 6843 JW Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah mata obeng yang sudah diruncingkan dan dimasukkan ke lubang kunci Letter Y, kemudian mata obeng tersebut dimasukkan ke kontak sepeda motor untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian setelah mesin sepeda motor berhasil menyala, terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WILDAN FIRDIAN BIN AHMAD SOLIHIN mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian hilangnya diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Perum GPAA Blok C6, RT. 007 RW. 012, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang setelah Saksi selesai melaksanakan shalat jumat di Masjid Nurul Amanah;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ, tahun 2013, warna merah, nomor polisi D-6843-JW;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada disekitar masjid Nurul Amanah karena Saksi melaksanakan shalat jumat di masjid Nurul Amanah dan Saksi memarkirkan kendaraan Saksi disekitar masjid tersebut;
- Bahwa Saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ, tahun 2013, warna Merah, nomor polisi D-6843-JW tersebut di pinggir jalan yang mana posisinya disebrang masjid kurang lebih 10 (sepuluh) meter kearah selatan;
- Bahwa sebelum Saksi kehilangan, sepeda motor dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa sebelumnya lubang kunci kendaraan roda dua milik Saksi dalam keadaan tidak rusak atau masih berfungsi dengan baik dan hanya bisa distarter menggunakan kunci aslinya saja;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang lalu Saksi langsung melaporkan kepada Ketua RW 12 yang bernama Saksi Mamay Darussalam kemudian melaporkan ke kantor Polsek Cimanggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang berupa kendaraan roda dua milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa bukti 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ, tahun 2013, warna Merah, nomor polisi D-6843-JW, BPKB dan STNK atas sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama siapa;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi ditemukan, tidak ada perubahan pada sepeda motor, hanya lubang kunci saja yang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa, karena ada perwakilan dari keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan sudah dibuatkan secara tertulis perdamaannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Mamay Darussalam Bin Encur Suryana Alm.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan atas kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RW 12 Perum GPAA Desa Sindangpakuon, yang mana tempat tinggal Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin saat ini (mengontrak) dan tempat kejadian perkara berada di wilayah RW 12, maka dari itu Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga Saksi, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian hilangnya diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Perum GPAA Blok C6, RT. 007 RW. 012, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah Saksi selesai menunaikan ibadah shalat jumat di Masjid Jami Nurul Amanah, kemudian tiba tiba Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin datang menghampiri Saksi dan melaporkan bahwa dirinya telah kehilangan kendaraan roda dua yang diparkirkan di pinggir jalan sekitar 10 (sepuluh) meter ke arah selatan dari posisi masjid Nurul Amanah;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin berusaha mencari sepeda motor yang hilang didaerah sekitar Mesjid Nurul Amanah, namun tidak ketemu lalu Saksi melihat ada CCTV didaerah sekitar Mesjid dan melihat rekaman CCTV dengan durasi 1 (satu) menit yang menampilkan seorang laki-laki yang baru keluar dari rumahnya kemudian seorang laki-laki dengan ciri ciri yang sama mengendarai kendaraan roda dua yamaha Type 2BJ warna hitam merah kepada saksi kemudian Saksi menerangkan bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi, seorang laki-laki tersebut menggunakan sweater berhoodie warna hitam, celana warna hitam, topi warna abu yang mana seorang laki-laki tersebut terlihat baru keluar dari rumahnya kemudian seorang laki-laki dengan ciri ciri yang sama mengendarai kendaraan roda dua Yamaha Type 2BJ warna hitam merah kemudian Saksi langsung menemani Saksi Wildan Firdian Bin

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Sobirin melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek Cimanggung;

- Bahwa Saksi melihat di rekaman CCTV, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman di CCTV, Saksi mengenal pelakunya yaitu Terdakwa yang bernama Tandrian Dermawan karena Terdakwa juga bertempat tinggal saat ini di Perum GPAA Blok D 33, RT/RW. 002/012, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang merupakan warga RW 12;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin adalah Terdakwa yang bernama Tandrian Dermawan yang merupakan warga Saksi, kemudian Saksi berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi rumahnya dan tempat bekerja Terdakwa namun tidak bertemu;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diserahkan, Saksi melihat tidak ada perubahan pada sepeda motor, hanya lubang kunci saja yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil kendaraan roda dua milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ, tahun 2013, warna merah, nomor polisi D-6843-JW, BPKB dan STNK atas sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin diserahkan oleh Terdakwa kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa, karena ada perwakilan dari keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan sudah dibuatkan secara tertulis perdamaannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pada tahun 2013, di wilayah hukum Polsek Arcamanik serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Perum GPAA Blok C6, RT/RW. 007/012, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ, tahun 2013, warna Merah, nomor polisi D-6843-JW;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor di Mesjid Nurul Amanah;
- Bahwa sepeda motor diparkirkan oleh Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin dalam keadaan terkunci stang dan tidak ditutup pelindung kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat mengambil sepeda motor berjalan kaki, karena tempat mengambil sepeda motor dengan tempat tinggal Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 150m (seratus lima puluh meter);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan alat bantu untuk merusak atau menjebol lubang kunci dari kendaraan tersebut berupa mata obeng yang sudah diruncingkan dan mata obeng tersebut dimasukan kelubang kunci letter Y;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa mau dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun sebelumnya Terdakwa menyimpan terlebih dahulu dikebun kosong disekitar wilayah Jalan Raya Bandung Garut, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut, tidak ada yang dirubah oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan jaket sweater/hoodie warna hitam polos dan celana panjang warna hitam polos;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menjual sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin tersebut, namun Terdakwa menyerahkan kembali melalui Saksi Mamay Darussalam Bin Encur Suryana Alm ditempat bekas Terdakwa bekerja dulu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai sopir di tempat olahan solar didaerah Cicalengka, namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ, tahun 2013, warna merah, nomor polisi D-6843-JW yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa, namun ada perwakilan dari keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan sudah dibuatkan secara tertulis perdamaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;



- 2 (dua) buah kunci asli kontak kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Perum GPAA Blok C6, RT/RW. 007/012, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor di Mesjid Nurul Amanah;
3. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
4. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan alat bantu untuk merusak atau menjebol lubang kunci dari kendaraan tersebut berupa mata obeng yang sudah diruncingkan dan mata obeng tersebut dimasukan ke lubang kunci letter Y;
5. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ, tahun 2013, warna merah, nomor polisi D-6843-JW;
6. Bahwa rencananya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa mau dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun sebelumnya Terdakwa menyimpan terlebih dahulu dikebun kosong disekitar wilayah Jalan Raya Bandung Garut, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
7. Bahwa Terdakwa tidak jadi menjual sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin tersebut, namun Terdakwa menyerahkan kembali melalui Saksi Mamay Darussalam Bin Encur Suryana Alm ditempat bekas Terdakwa bekerja dulu;
8. Bahwa belum ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa, namun ada perwakilan dari keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan sudah dibuatkan secara tertulis perdamaannya;
9. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pada tahun 2013, di wilayah hukum Polsek

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arcamanik serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
11. Bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Tandrian Bin Wawan Rosi Hanwar yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;





Menimbang bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang





tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I-II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Perum GPAA Blok C6, RT/RW. 007/012, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor di Mesjid Nurul Amanah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri dengan cara menggunakan alat bantu untuk merusak atau menjebol lubang kunci dari kendaraan tersebut berupa mata obeng yang sudah diruncingkan dan mata obeng tersebut dimasukan kelubang kunci letter Y;

Menimbang bahwa rencananya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa mau dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun sebelumnya Terdakwa menyimpan terlebih dahulu dikebun kosong disekitar wilayah Jalan Raya Bandung Garut, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dan kemudian Terdakwa tidak jadi menjual sepeda motor milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin tersebut, namun Terdakwa menyerahkan kembali melalui Saksi Mamay Darussalam Bin Encur Suryana Alm ditempat bekas Terdakwa bekerja dulu;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "mengambil sesuatu barang" yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd



Ad. 3. “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti berupa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ, tahun 2013, warna merah, nomor polisi D-6843-JW;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini mengkehendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/2BJ, tahun 2013, warna merah, nomor polisi D-6843-JW, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin selaku pemilik;





Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor di Mesjid Nurul Amanah kemudian Terdakwa menyimpan terlebih dahulu dikebun kosong disekitar wilayah Jalan Raya Bandung Garut, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung yang rencananya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa mau dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. "Untuk Masuk Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah me·ru·sak/v1 menjadikan rusak: kritik yang ~; ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang ~;2 merusakkan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memotong adalah me·mo·tong/v1 memutuskan dengan barang tajam; mengerat; memenggal: ia ~ tali itu dengan gunting; ia ~ tebu dengan pisaunya yang tajam;2 mengiris (tentang roti, daging, dan sebagainya); 3 menyembelih: ~ ayam; ~ kambing;4 menebang (tentang kayu, pohon, dan sebagainya): ~ kayu di hutan;5 memangkas (tentang rambut): ~ rambut;6 menggunting sesuai dengan ukuran (tentang bahan pakaian dan sebagainya); 7 menuai (tentang padi dan sebagainya); 8 mengurangi (tentang upah, gaji, pendapatan, dan sebagainya); 9 memendekkan (tentang kata, kalimat, nama dan sebagainya); 10 memintas (tentang jalan, perjalanan); 11 menyelang atau memenggal (tentang perkataan orang dan sebagainya); 12 memepat (tentang kuku): ia sedang ~ kuku;~ kulup menyunat; mengkhitan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memanjat adalah /me·man·jat/v menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan: kera ~ pohon;~ bersengkelit, pb belum berpengalaman; ~ dedap, pb menekat (karena terpaksa); ~ terkena seruda, pb mendapat rintangan dalam usahanya;

Menimbang bahwa menurut Pasal 99 KUHP yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja





digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa menurut Pasal 100 KUHP yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan alat bantu untuk merusak atau menjebol lubang kunci dari kendaraan tersebut berupa mata obeng yang sudah diruncingkan dan mata obeng tersebut dimasukan kelubang kunci letter Y;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, 1 (satu)

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd



lembar STNK asli kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, 2 (dua) buah kunci asli kontak kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dan 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, barang bukti tersebut diketahui milik Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin dan masih digunakan oleh Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menjual dan menikmati hasil tindak pidana.
- Adanya perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TANDRIAN BIN WAWAN ROSI HANWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
 - 2 (dua) buah kunci asli kontak kendaraan roda dua merek/type Yamaha/2BJ Tahun 2013 Nomor Polisi D 6843 JW warna merah, Nomor Rangka MH32BJ001DJ085287 Nomor Mesin 2BJ085393, STNK/BPKB atas nama Wildan Firdian Alamat Jalan Kawali 10 Nomor 3 RT 005 RW 017, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Wildan Firdian Bin Ahmad Sobirin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025, oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri Nadia Septifanny, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

Yusrizal, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

TTD,

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)